

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA DEPOSITO
MUDARABAH DI PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR
CABANG BANDA ACEH)**



Disusun Oleh :

**INDAH RAMAZA LISMA
NIM. 180603171**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Indah Ramaza Lisma

NIM : 180603171

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



Ramaza

Indah Ramaza Lisma

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA DEPOSITO
MUDARABAH DI PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR CABANG
BANDA ACEH)**

Disusun Oleh:

Indah Ramaza Lisma
NIM. 180603171

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Inayatillah, MA, Ek

NIP. 19820804201402002


Akmal Riza, SE., M.Si

NIP/NIDN. 20020284402


Mengetahui, 
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,
AR-RANIRY

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP. 197711052006042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA DEPOSITO
MUDARABAH DI PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR
CABANG BANDA ACEH)**

Indah Ramaza Lisma
NIM. 180603171


Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: 20 Juli 2022 M
Rabu, 21 Dzulhijah 1443 H
Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua


Ayu Miaty, S.E., M.Si.
NIP. 197806152009122002

Penguji I,


Teuku Syifa Fadruzha Nanda, SE, M.Acc., Ak
NIDN: 2022118501

Sekretaris,



Akmal Riza, SE., M.Si
NIDN: 2002028402

Penguji II,


Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIDN: 2008068803

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, MAg

NIP. 196403141992031003H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Indah Ramaza Lisma
NIM : 180603171
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180603171@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA DEPOSITO MUDARABAH DI
PERBANKAN SYARIAH**

(STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH)
Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : AR - RANIRY
Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Indah Ramaza Lisma
NIM. 170603295

Inayatillah, MA. Ek
NIP. 19820804201402002

Akmal Riza, SE., M.Si
NIP/NIDN. 20020284402

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Al-Hadid: 4)

“I am the only one can save my self”

-Mark Lee-

Penelitian ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan Taqwa dihadapannya-Nya. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Segala-Nya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudarabah di Perbankan Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Mukhlis, S.H.I., S.E., M.H. selaku operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Inayatillah, MA.Ek selaku pembimbing I dan Akmal Riza, SE., M.Si selaku dosen wali sekaligus pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuannya dalam memberikan masukan, saran maupun motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teuku Syifa Fadrizha Nanda, SE., M.Acc., Ak dan Jalilah, S.H.I., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap kesempurnaan skripsi ini.
6. Para dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

7. Taman baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry sebagai salah satu tempat peneliti memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian.
8. Para pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta membantu dalam wawancara.
9. Kedua orang tua tercinta penulis ucapkan sangat banyak terima kasih untuk Ibunda tercinta Lina Wati dan Ayahanda Shoel Saleh Mas yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada kakak Erlisa, A.Md. Perdan dan adik-adik penulis Adi Irwan, Salsa Afrilia, Nurul Huda dan Nurul Hadi yang telah memberikan semangat serta memberi dorongan. Kepada keluarga besar yang selalu memberikan do'a, dukungan.
10. Sahabat-sahabat saya tercinta yaitu Cindy Arflina, Mutia Uswatun Hasanah, Arni Yuliza, Haziratul Qudsiyah, Rika Nurjannah, Rahanul Mina, Firnanda Syawalina Tazara dan Nisaul Husna yang telah menemani dan membantu serta menyemangati selama proses penelitian ini. Lalu kepada teman-teman lainnya yang tida dapat disebutkan satu persatu. Kemudian kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah leting 2018 yang telah membantu penulis dan

berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi ini.

11. Diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dalam hidup ini, terima kasih sudah mau bangkit kembali setelah menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan, terima kasih sudah bertahan sejauh dan terima kasih sudah sampai titik ini.

Penulis berhadap dan berdoa dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti juga sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi hal positif bagi banyak pihak.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,

Indah Ramaza Lisma

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


طَلْحَة

: Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Indah Ramaza Lisma
NIM : 180603171
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudarabah Di Perbankan Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
Pembimbing II : Akmal Riza, SE., M.Si

Deposito mudarabah adalah investasi berjangka waktu dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah. Dimana terdapat pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil. Penelitian bertujuan menganalisis sistem bagi hasil deposito mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penetapan nisbah bagi hasil ditetapkan PT. Bank Aceh Syariah, deposito menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*, bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing* dan pembayaran nisbah menggunakan metode *anniversary date*. Sampai sekarang belum ada kendala pada deposito mudarabah.

Kata kunci: *Bagi Hasil, Kendala, Deposito Mudarabah.*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Produk Bank Syariah.....	13
2.1.1 Produk Penghimpun Dana (Funding)	15
2.1.2 Produk Penyaluran Dana (Financing)	16
2.1.3 Produk Jasa	19
2.2 Konsep Mudarabah.....	21
2.2.1 Rukun dan Syarat Mudarabah.....	24
2.2.2 Jenis-Jenis Mudarabah	26
2.2.3 Manfaat dan Pembatalan Mudarabah.....	27
2.2.4 Risiko Mudarabah	28
2.2.5 Aplikasi Akad Mudarabah dalam Perbankan.....	28
2.3 Deposito Mudarabah	31
2.3.1 Jenis-Jenis Deposito.....	34


2.4 Konsep Bagi Hasil	35
2.5 Sistem Bagi Hasil	36
2.5.1 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	37
2.5.2 Ketentuan Pembayaran Bagi Hasil Deposito	40
2.6 Penelitian Terdahulu.....	40
2.7 Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Lokasi Penelitian	49
3.3 Sumber Data	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
3.4.1 Wawancara.....	52
3.4.2 Dokumentasi	53
3.5 Metode Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Profil PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	56
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah.....	56
4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	58
4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	59
4.1.4 Produk-Produk PT. Bank Aceh Syariah	60
4.2 Skema Bagi Hasil Deposito Mudarabah PT. Bank Aceh Syariah.....	65
4.3 Hasil Penelitian.....	66
4.3.1 Sistem Bagi Hasil Deposito Mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	66
4.3.2 Kendala Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudarabah	76
4.4 Pembahasan	79
4.4.1 Sistem Bagi Hasil Deposito Mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	79

4.4.2 Kendala Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudarabah	83
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSAKA	87
LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Dana Investasi Deposito Mudarabah PT. Bank Aceh Syariah.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	43
Tabel 3.1 Profil Wawancara PT. Bank Aceh Syariah	52
Tabel 4.1 Persentase Bagi Hasil Deposito PT. Bank Aceh Syariah	71




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Mudarabah Perbankan.....	30
Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran.....	46
Gambar 3.1	Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	60
Gambar 4.1	Skema Bagi Hasil Deposito Mudarabah PT. Bank Aceh Syariah.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara dengan <i>Costumer Service</i> PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	90
Lampiran 2 Pedoman Wawancara dengan <i>Funding</i> PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh ..	93
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	96
Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	97
Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Penelitian.....	98
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Menurut Maimory (2018), pada awal pembentukan bank syariah adalah dengan tujuan menghindari riba, pada masa Rasulullah SAW, beliau memberikan aturan atau rambu-rambu mengenai pembentukan perdagangan yang dapat dikembangkan pada masa setelahnya. Rasulullah juga menjelaskan bentuk usaha yang dilarang Allah SWT yang mana melanggar aturan dalam Islam.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia disebabkan oleh permintaan masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan yang menyediakan jasa perbankan yang dijalankan secara sehat dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan bank syariah juga didorong oleh sisi moralitas, dimana sistem perbankan tidak terpaku hanya pada kebutuhan finansial (Sulhah dan Ely, 2008).

Adopsi sistem perbankan syariah didalam sistem perbankan nasional bukanlah hanya disebabkan oleh faktor penduduk Indonesia yang kebetulan mayoritas memeluk agama Islam. Akan tetapi juga disebabkan oleh faktor keunggulan dari sistem perbankan syariah dalam menjembatani ekonomi di Indonesia.

Apriyanti (2018), perkembangan industri perbankan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup faktor internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), pendanaan, *good corporate*

governance, dan faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur kelembagaan syariah pada tingkat nasional yang mendorong pertumbuhan bank syariah.

Supriadi dan Ismawati (2020) menyatakan bahwa dalam mengoperasionalkan perbankan syariah terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipertahankan oleh bank syariah. diantaranya adalah bebas dari *maysir* (speulasi), *maysir* merupakan perolehan kekayaan dengan cara yang mudah. Kemudian bebas dari *gharar*, yakni mengandung unsur ketidakjelasan ataupun penipuan. Selanjutnya perbankan syariah juga harus bebas dari hal yang haram, berarti tidak mengandung hal yang dilarang dalam agama didalamnya. Kemudian tidak adanya riba yaitu penambahan. Dan selanjutnya tidak mengandung hal yang batil, yaitu hal yang tidak sah didalam agama Islam.

Menurut Kholid (2018), operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada regulasi yang telah diatur dalam UU No. 7/1992 tentang Perbankan yang kemudian telah diperbarui menjadi UU No. 10/1998, yang kemudian diatur lebih spesifik didalam UU No. 21/2008. Tujuan dari dilakukan perubahan Undang-Undang bertujuan untuk mengantisipasi sistem keuangan yang akan semakin maju dan kompleks dan juga bertujuan mempersiapkan diri dalam memasuki era globalisasi.

Bank syariah melakukan kegiatan operasional usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat (produk giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah), penyaluran dana bagi

masyarakat (pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan konsumtif syariah), dan melakukan berbagai macam jasa (gadai emas, bank garansi, *safe deposit box*, *transfer*, dll) sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Karakteristik pada produk bank syariah memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan Antara pihak nasabah maupun pihak bank syariah, serta mengutamakan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai persamaan dan ukhuwah dalam berproduksi serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi (Apriyanti, 2018).

Bagi hasil menjadi landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsip bagi hasil ini berdasarkan kaidah mudarabah. Dimana bank syariah sebagai mitra dengan nasabah maupun pengusaha yang meminjam dana dari bank syariah. Bagi nasabah, bank syariah bertindak sebagai mudarib atau disebut juga pengelola, sedangkan nasabah sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Diantara kedua belah pihak, akad yang pembagian keuntungannya sesuai perjanjian yang sudah disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Di sisi pihak pengusaha atau peminjam dana, bank syariah bertindak sebagai sahibul mal atau penyandang dana, dan pengusaha atau peminjam dana sebagai mudarib atau pengelola dikarenakan pengusaha akan melakukan usaha yang sesuai ajaran Islam.

Kemudian dana dari pihak bank syariah akan diputar dan dikelola oleh pihak pengusaha atau peminjam dana.

Bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah pada produk penghimpun dana sesuai dengan investasi mudarabah (Hartono, 2019). Deposito mudarabah salah satu bentuk produk penghimpunan dana pada bank syariah. Dana yang disimpan oleh nasabah dapat berupa rupiah ataupun valuta asing, dimana penarikan dana simpanan deposito mudarabah hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak nasabah dan juga pihak bank syariah dengan menggunakan prinsip syariah berdasarkan akad . Jangka waktu yang ditetapkan pada deposito mudarabah biasanya 1,3,6, 12, dan juga 24 bulan. Transaksi penanaman dana dari pihak nasabah kepada pihak perbankan yang bertindak sebagai pengelola dana yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dengan pembagian usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10/1998, deposito juga simpanan yang penarikan dananya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Dalam produk perbankan syariah, bentuk dari produk deposito syariah seperti deposito mudarabah, salah satu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan berupa bagi hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 21/2008 tentang perbankan syariah, deposito menjadi investasi dana berdasarkan akad atau akad perbankan syariah lain dengan syarat tidak menentang prinsip syariah yang penarikan dana dari akad tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai berdasarkan akad yang telah disetujui oleh pihak nasabah maupun pihak bank syariah. Bahwa investasi dana tersebut telah dipercayakan oleh pihak nasabah kepada pihak bank syariah berdasarkan akad ataupun akad perbankan syariah lain yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk deposit, tabungan, ataupun bentuk lainnya.

Tujuan investasi adalah menanggungkan dana untu mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi deposito terbagi atas dua jenis yaitu, yang pertama *mutlaqah* ialah keadaan dimana pemilik modal tidak memberikan batasan ataupun persyaratan tertentu pada pihak pengelola dana dalam investasi, artinya pada *muthlaqah* tidak ada batasan bagi pihak pengelola dana dan mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam mengelola dana yang diinvestasikan. Kemudian yang kedua yaitu *muqayyadah* merupakan keadaan dimana pemilik modal memberikan batasan atau persyaratan tertentu pada pihak pengelola dana dalam kegiatan investasi, pihak pengelola dana tidak mempunyai hak dan kebebasan dalam mengelola dana dari pemilik modal. (Mardani, 2016).

Bagi hasil pada akad deposito mudarabah berbeda dengan bagi hasil pada akad lainnya. Hal ini dikarenakan bagi hasil pada akad deposito mudarabah memiliki jangka waktu yang harus dipilih oleh

nasabah sesuai dengan keinginan nasabah. Kemudian juga, perbedaan jangka waktu akan menyebabkan perbedaan persentase bagi hasil pada akad deposito mudarabah. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana mereka sebelum jatuh tempo, jika nasabah menarik dana investasi sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan biaya yang sesuai dengan perjanjian di awal akad deposito mudarabah.

Deposito mudarabah pada PT. Bank Aceh adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muthlaqah*, yaitu merupakan akad antara pihak pemilik modal (sahibul mal) dengan pengelola dana (mudharib). Dimana pada akad *muthlaqah* merupakan investasi yang tidak terikat, jadi pihak Bank Syariah tidak adanya batasan dalam mengelola dana milik nasabah. Dalam hal ini sahibul mal (nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum didalam akad. Pada setiap tahunnya investasi deposito mudarabah di PT. Bank Aceh mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa deposito mudarabah di PT. Bank Aceh memiliki kualitas yang baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Investasi Deposito Mudarabah
PT. Bank Aceh Syariah

No	Tahun	Dana Investasi (Dalam Jutaan Rupiah)
1	2018	5.275.551
2	2019	5.656.861
3	2020	5.803.588
4	2021	5.984.243

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bank Aceh Syariah, 2021

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah dana investasi pada deposito mudarabah di PT. Bank Aceh meningkat setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2018 berjumlah Rp 5.275.551.000.000, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp 5.656.861.000.000, lalu pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi Rp 5.803.588.000.000 dan pada 2021 terus meningkat menjadi Rp 5.984.243.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa dana dari investasi deposito mudarabah di PT. Bank Aceh Syariah mengalami peningkatan yang baik dari tahun ke tahun. Hal ini juga menjelaskan bahwa banyak masyarakat Aceh yang memilih menginvestasikan dana mereka pada PT. Bank Aceh dengan persentase bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan PT. Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan peningkatan jumlah dana yang ada pada PT. Bank Aceh, maka pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat Aceh yang

mempercayakan dana mereka untuk dikelola oleh PT. Bank Aceh Syariah dengan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan.

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan salah satu Perbankan Syariah yang ada di Banda Aceh, PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan salah-satu kantor PT. Bank Aceh Syariah terbesar yang ada diseluruh Aceh, sehingga rata-rata nasabah memilih mempercayakan dana atau uang nasabah untuk disimpan ataupun diinvestasikan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dibandingkan dengan PT. Bank Aceh Syariah lainnya. Dalam menjalankan bisnisnya PT. Bank Aceh Syariah berusaha menjauhi praktek-praktik yang mengandung riba. PT. Bank Aceh Syariah menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip keadilan.

Pada produk deposito mudarabah PT. Bank Aceh Syariah tidak mengenakan biaya penalti bagi nasabah yang menarik dana deposito dibawah 15 hari kerja. Dana akan dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan jumlah awal deposit dilakukan, akan tetapi jika dana yang ingin ditarik nasabah lebih dari 15 hari kerja maka nasabah berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan jangka waktu dana mengendap di PT. Bank Aceh Syariah.

Adapun alasan peneliti memilih PT. Bank Aceh Syariah karena bank tersebut merupakan bank yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Aceh. Selain itu, pemerintah Aceh juga sering menyalurkan berbagai bantuan dalam bentuk dana kepada masyarakat maupun beasiswa kepada para pelajar Aceh melalui PT.

Bank Aceh. Hal ini menyebabkan PT. Bank Aceh berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Aceh. Selain itu, PT. Bank Aceh menganut sistem syariah dimana sistem ini dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga sejalan dengan mayoritas masyarakat di Aceh yang mayoritas memeluk agama Islam. Khairani (2021), menyatakan regionalitas memiliki pengaruh positif terhadap minat masyarakat di kota Banda Aceh dalam menggunakan produk bank syariah. Religiositas memiliki pengaruh yang signifikan dan juga faktor sosial memiliki pengaruh positif terhadap minat masyarakat Banda Aceh dalam menggunakan produk yang ada pada bank syariah. Regionalitas merupakan keyakinan hati seseorang terhadap bentuk keyakinan yang dihayati dan diyakini oleh seseorang.

Berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem bagi hasil pada deposito mudarabah di perbankan syariah. Alasan utama peneliti mengambil tema tersebut dikarenakan pada saat ini banyak masyarakat yang mulai tertarik melakukan investasi, deposito merupakan salah satu media investasi yang dapat menjadi opsi masyarakat dalam melakukan investasi. Deposito merupakan investasi yang mudah masyarakat temui dengan prosedur yang cukup mudah dan juga terjamin di lembaga hukum, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam investasi yang merugikan. Dasar inilah yang menjadikan alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudarabah Di Perbankan Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti akan membahas beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada deposito mudarabah PT. Bank Aceh Syariah?
2. Apa saja kendala penerapan sistem bagi hasil deposito mudarabah PT. Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi sistem bagi hasil pada deposito mudarabah PT. Bank Aceh Syariah.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang didapatkan pada implementasi bagi hasil deposito mudarabah PT. Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Akademis

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan deposito mudarabah mengenai bagaimana sistem bagi hasil deposito mudarabah dan kendala pada produk deposito mudarabah

di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Adapun manfaat akademis adalah agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan mengenai teori dan juga praktik dalam ilmu ekonomi syariah yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pada produk deposito mudarabah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai data awal atau informasi bagi peneliti selanjutnya yang melaksanakan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam meningkatkan produk deposito mudarabah. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas mengenai sistem deposito mudarabah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membagi skripsi ini dalam 5 bab, dimana masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan uraian terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II Landasan Teori, berisikan uraian yang berkaitan dengan pengertian bank syariah, fatwa MUI, pengertian , deposito mudarabah, konsep bagi hasil, sistem bagi hasil, faktor yang mempengaruhi bagi hasil, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III Metodologi Penelitian, berisi informasi terkait penelitian dan bagaimana cara melakukan penelitian serta cara yang digunakan untuk meneliti. Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian, merupakan bab hasil dan pembahasan inti dari penelitian berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang telah di kumpulkan dianalisis dengan alat analisis yang telah disiapkan.

BAB V Penutup, bab ini adalah akhir keseluruhan rangkaian pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai hal yang di bahas dalam skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Produk Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan juga hadist, khususnya hal yang berhubungan dengan tata cara bermuamalat secara islam. Bank syariah telah memiliki dasar yang kuat dengan ketentuan regulasi setor perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dalam menghindari operasional bank berdasarkan sistem bunga (riba), Islam memperkenalkan prinsip muamalah Islam. Bank Islam lahir sebagai solusi dari pertentangan bunga bank dan riba.

Pertumbuhan perbankan syariah di Asia Tenggara berkembang dengan pesat, data statisti menunjukkan bahwa Asia Tenggara menjadi salah satu pusat perkembangan industri keuangan Islam secara global. Dalam sejarah tercatat bahwa Indonesia dan juga Malaysia sebagai negara yang menjadi pengembangan industri perbankan syariah di antara negara ASEAN lainnya, kondisi ini mendorong negara ASEAN yang lain untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri perbankan syariah (Ghozali et al., 2019).

Nisaa (2020) menyatakan bahwa, bank syariah pertama yangg didirikan di Indonesia merupakan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992. Walaupun perkembangan bank syariah pertama di Indonesia agak lambat bila dibandingkan dengan negara muslim lainnya, akan tetapi perbankan syariah terus

berkembang di Indonesia. Pada periode 1992 sampai 1998, hanya ada satu unit bank syariah. maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. sementara itu, Bank Pengkreditan Syariah (BPRS) pada akhir tahun 2004 mencapai 88 unit.

Prinsip syariah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat. Harta haruslah digunakan dalam hal produktif terutama dalam kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun karakteristik dari perbankan syariah antara lain pelarangan riba dalam hal apapun dan dalam bentuk apapun itu, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperbolehkan menggunakan dua harga untuk satu barang dan juga tidak diperbolehkan adanya dua transaksi dalam satu akad.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia mendapat pijakan kokoh setelah adanya UU No. 7/1992 yang direvisi melalui UU No. 10/1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan fungsi bank bagi hasil atau bank Islam. Peranan perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari fungsi perbankan syariah itu sendiri. Peranan dari


perbankan syariah antara lain adalah memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah, dan juga menjalin kerja sama dengan para ulama, khususnya di Indonesia.

Khairani (2019) Bank syariah menjalankan operasional kegiatan usahanya dengan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan memberikan jasa kepada pihak nasabah seperti sebagai berikut:

2.1.1 Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah menggunakan wadiah dan mudarabah.

- a. Giro terbagi atas giro wadiah dan giro mudarabah. Dimana pada giro wadiah menggunakan akad titipan, jadi pihak bank dapat mengelola dana nasabah tanpa harus memberikan bagi hasil kepada nasabah. Kemudian giro mudarabah merupakan giro yang menggunakan akad kerja sama Antara pihak bank dan juga pihak nasabah, dimana nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

- 
- b. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang sama dengan itu. Tabungan terbagi atas tabungan wadiah dan tabungan mudarabah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan keinginan nasabah. Lalu tabungan mudarabah adalah tabungan yang bersifat mengikat disebabkan oleh adanya akad kerja sama Antara pemilik dana (nasabah) dengan pengelola dana (bank) atas suatu usaha dengan sistem bagi hasil.
- c. Deposito mudarabah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan juga pihak bank.

2.1.2 Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana terdiri atas produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, dan produk pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa.

- 1) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

a. Mudarabah

Dalam perjanjian pembiayaan mudarabah bank berperan sebagai perantara, dimana bank akan memfasilitasi perjanjian antara pemilik dana (investor) dan pelaksana usaha (pengusaha). Investor dan pengusaha dapat melakukan perjanjian dengan menentukan jenis kegiatan usaha, pelaksanaan usaha serta bagi hasilnya.

b. Musyarakah

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Muzaraah

Akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

d. *Musaqah*

Merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas

penyimpanan dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

2) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli

a. Murabahah

Merupakan transaksi jual-beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

b. Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada atau pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai.

c. Istisna

Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. menurut jumhur fuqaha, istishna

merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Produk istisna menyerupai produk salam, namun dalam ishtisna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

3) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa menyewa

a. Ijarah

merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.

b. *Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik* (IMBT)

Ijarah muntahia bit tamlik adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa, biasa dikenal dengan sebutan sewa beli. Ijarah merupakan suatu gabungan dari kegiatan leasing atas barang-barang bergerak (moveable) dan barang-barang tidak bergerak (immovable) dengan memberikan kepada penyewa (lessee) suatu pilihan atau opsi (option) untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa.

2.1.3 Produk Jasa

Dalam menggunakan akad-akad muamalah yang sesuai dengan fiqh Islam ada beberapa akad yang dapat dipergunakan dalam operasional perbankan syariah yaitu, akad wakalah, kafalah, hawalah, rahn dan sarf. Menurut Antonio (2016) dalam buku yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktik, beliau membagi prinsip jasa ini atas lima jenis, sebagai berikut:

a. Wakalah

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandate oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

b. Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. Hawalah

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

d. Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta pemilik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

e. Qardh

Merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2.2 Konsep Mudarabah

Antonio (2016) Secara etimologis, memiliki makna memukul atau berjalan di atas bumi yang biasanya dinamakan dengan bepergian, makna dari kata memukul atau berjalan adalah proses seseorang dalam memukulkan kakinya ataupun perjalanan kaki seseorang dalam mencari karunia Allah di atas muka bumi ini.

Secara terminologis, adalah kontrak atau akad kerja sama antara pemilik modal (*sahibul mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudarib*) yang digunakan dalam aktivitas produktif, dimana keuntungan dari hasil dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Apabila terjadi kerugian dalam aktivitas usaha maka kerugian dalam usaha tersebut akan ditanggung akan oleh pihak pemilik modal.

Secara teknis, merupakan akad kerja sama usaha dalam aktivitas usaha produktif yang akan melibatkan dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) akan bertanggung jawab dalam menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak lainnya bertanggung jawab dalam mengelola usaha. Pembagian hasil usaha dari akad kerja sama akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal

selama kerugian tersebut bukan diakibatkan kelalaian pengelola modal. Apabila terjadi kerugian dalam aktivitas usaha yang disebabkan oleh karena adanya kecurangan maupun kelalaian pengelola modal usaha, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Didalam UU No. 21/2008, menyatakan akad mudarabah merupakan akad kerja sama suatu aktivitas usaha antara pihak pertama (*amil*, sahibul mal atau bank syariah) yang bertanggung jawab dalam menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil*, mudarib, atau nasabah) yang bertanggung jawab sebagai pihak yang mengelola dana dengan ketentuan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan apabila terjadi kerugian usaha maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak bank syariah, kecuali jika pihak kedua atau pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, lalai ataupun menyalahi perjanjian usaha.

Secara muamalat, dalam akad mudarabah pemilik modal (*sahibul mal*) menyerahkan modalnya kepada pengusaha (*mudarib*) untuk digunakan dalam aktivitas dalam aktivitas usaha yang dilakukan oleh *mudarib*, dan hasil dari usaha *mudarib* tersebut akan dibagi dengan *sahibul mal*.

Landasan syariah mengenai akad mudarabah terdapat dalam Al-Qur'an Surah *Al-Jumu'ah*: 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: *“Jika telah kamu laksanakan kewajiban shalat yang diperintahkan maka bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi ini dan kamu carilah karunia dari Allah SWT.....”*
(Q.S Al-Jumuah: 10)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kaum muslimin didorong agar melakukan upaya perjalanan usaha di muka bumi dan juga kaum muslimin diperintahkan untuk mencari karunia Allah SWT dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya ketika mencari karunia Allah agar beruntung di muka bumi ini.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad mudarabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (sahibul mal) dengan pengelola (mudarib) dalam aktifitas usaha produktif. Dimana pihak pemilik modal (sahibul mal) bertanggung jawab dalam memberikan modal dalam kegiatan usaha dan pihak pengelola (mudarib) bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan didalam akad yang telah disepakati oleh pihak sahibul mal dan juga pihak mudarib. Dan apabila terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung oleh pihak pemberi modal (sahibul mal) dengan syarat bahwa kerugian yang terjadi bukan karena adanya kecurangan dan kelalaian yang dilakukan pengelola modal (mudarib). Jika kelalaian disebabkan oleh kecurangan dan kelalaian pengelola modal, maka kerugian akan ditanggung oleh pihak pengelola modal (mudarib).

2.2.1 Rukun dan Syarat Mudarabah

Mardani (2016), dalam buku yang berjudul Fiqh Ekonomi syariah menuliskan bahwa Ulama Syafi'iyah menyatakan rukun adalah sebagai berikut:

1. Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja dalam pengelolaan modal, yaitu pihak pengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad, dilaksanakan oleh pihak pemilik dengan pengelolaan barang.
4. *Māl*, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, merupakan pekerjaan pengelolaan harta hingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun ada tiga seperti berikut:

1. *Shahib al-māl*, yaitu pemilik modal.
2. Mudarib, Merupakan pelaku usaha atau orang yang mengelola usaha.
3. Akad

Mardani (2016), dalam buku yang berjudul Fiqh Ekonomi syariah menyatakan mengenai syarat-syarat sah yang berhubungan dengan rukun. Adapun syarat-syarat antara lain:

1. Modal maupun barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila berbentuk emas maupun perak batangan (tabar), emas hiasan atau barang dagangan lainnya. Maka tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan haruslah paham hukum. Maka tidak diperbolehkan jika yang melakukan akad adalah anak kecil, orang gila dan lainnya.
3. Modal dari pemilik dana haruslah diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba (keuntungan) dari aktivitas usaha yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Pembagian keuntungan antara pihak pengelola dan pihak pemilik modal haruslah jelas persentase pembagiannya, misalnya seperti setengah, sepertiga maupun seperempat.
5. Melafazkan ijab qabul dari pihak pemilik modal dan pihak pengelola.

Syarat yang tertuang dalam Pasal 231 Kompleks Hukum Ekonomi Syariah, antara lain:

1. Pihak pemilik modal wajib menyerahkan dana kepada pihak pengelola untuk melakukan kerja sama dalam usaha yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Penerima modal harus menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati dengan pemilik modal.

3. Bidang usaha yang akan dilakukan oleh pengelola dan pemilik modal akan ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2.2.2 Jenis-Jenis Mudarabah

Mardani (2016), Akad terdiri dari dua jenis, yaitu yang bersifat tidak terbatas (*muthlaqah, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*).

1. *Muthlaqah*

Muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudarib yang memiliki cakupan yang luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Jika terjadi kerugian pada proses pengelolaan dana yang tidak disebabkan oleh kelalaian maupun kesalahan mudarib maka Bank Syariah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kepada shahibul mal. akan tetapi apabila mudarib melakukan kesalahan ataupun kelalaian pada saat pengelolaan dana, maka mudarib wajib mengganti semua dana yang disebabkan oleh kelalaian mudarib tersebut.

2. *Muqayyadah*

Muqayyadah adalah kebalikan dari akad *Muthlaqah*. Dimana pada akad *Muqayyadah*, mudarib akan dibatasi oleh batasan usaha, waktu, maupun tempat usaha.

2.2.3 Manfaat dan Pembatalan Mudarabah

Antonio (2016), menyatakan manfaat dari mudarabah antara lain:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil jika keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi akan disesuaikan dengan hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan selektif dan berhati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
5. Prinsip bagi hasil dalam berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga tetap dalam keadaan berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, jika nasabah rugi dan terjadi krisis ekonomi bank akan tetap menagih dengan jumlah bunga tetap.

Mardani (2016), dalam buku fiqh ekonomi syariah menyatakan bahwa pembatalan Mudarabah dapat terjadi jika:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat .

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
3. Pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, kemudian tidak ada ahli waris atau ahli waris tidak ingin melanjutkan akad, maka menjadi batal.

2.2.4 Risiko Mudarabah

Dalam dunia investasi tentu memiliki beberapa resiko yang mungkin terjadi dalam akad mudarabah, berikut beberapa resiko dalam akad mudarabah pada dunia perbankan:

1. *Side streaming*, kondisi pada saat nasabah menggunakan dana mudarabah tidak sesuai dengan perjanjian di dalam kontrak yang telah disepakati.
2. Nasabah lalai dan juga melakukan kesalahan yang memang disengaja oleh pihak nasabah.
3. Jika nasabah tidak jujur maka nasabah akan menyembunyikan keuntungan sebenarnya dari pihak bank.

2.2.5 Aplikasi Akad Mudarabah dalam Perbankan

Antonio (2016), didalam buku yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktik menyatakan bahwa akad mudarabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada produk penghimpun dana akad mudarabah diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka

Tabungan berjangka merupakan tabungan yang memiliki tujuan khusus, seperti misalnya tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Tabungan berjangka juga terdapat pada produk deposito biasa.

2. Deposito spesial (*special investment*)

Deposito spesial merupakan deposito dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya adalah *Murabahah* saja atau *Ijarah* saja.

Adapun pada pembiayaan, diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja


Misalnya adalah modal kerja perdagangan dan jasa.

2. Investasi khusus

Investasi khusus disebut juga dengan *Muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyluran yang khusus dan memiliki syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal.

Secara umum dalam perbankan syariah mengenai skema mudarabah adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Skema Mudarabah Perbankan



Dalam akad mudarabah pada perbankan syariah perlu adanya perjanjian akad mudarabah yang telah disepakati oleh pihak bank maupun nasabah, didalam perjanjian tersebut berisi berbagai ketentuan dan kesepakatan yang mencakup persentase bagi hasil dalam akad mudarabah. Pada akad mudarabah nasabah bertindak sebagai mudarib yang akan memberikan keahlian maupun ketrampilan dalam kegiatan usaha lalu pihak bank akan bertindak sebagai sahibul mal yang akan memberikan modal 100% dalam kegiatan usaha, lalu dari kegiatan usaha akan menghasilkan

keuntungan dimana persentasenya sesuai dengan kesepakatan Antara pihak bank dan juga nasabah lalu setelah adanya keuntungan maka pihak bank akan mengambil modal pokok.

2.3 Deposito Mudarabah

Muazaroh dan Septriani (2021), Deposito mudarabah merupakan investasi melalui simpanan oleh pihak ketiga (berupa perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, dan pihak nasabah atau deposan akan mendapat imbalan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Dewan Syariah Nasional menetapkan deposito terbagi atas dua jenis yaitu deposito yang diperbolehkan secara syariah dan juga deposito yang tidak diperbolehkan. Dalam deposito ketentuan umum didasarkan dengan akad. Dimana dalam deposito diharuskan memenuhi segala ketentuan umum yang terkait dan didasarkan pada akad.

Deposito mudarabah merupakan dana investasi milik nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah investor. Deposito memiliki sifat yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, sehingga pada

umumnya balas jasa berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan .

Maksud dari penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu adalah jika nasabah menyimpan dana ataupun uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka dana tersebut baru dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tersebut berakhir atau sering disebut dengan tanggal jatuh tempo. Nasabah tidak dapat menarik deposito tersebut kapanpun yang nasabah inginkan dikarenakan dalam deposito terdapat ketentuan-ketentuan dalam penarikan dana. Dan apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak melakukan penarikan dana, maka pihak bank akan memperpanjang deposito tersebut secara otomatis.

Deposito dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil, bukan berdasarkan pembungaan uang yang dilarang secara syariah dan mengandung riba didalamnya. Bank syariah memiliki produk Deposito yang terbebas dari riba, dikarenakan dana tersebut tidak ditanamkan dengan sistem riba akan tetapi dengan sistem bagi hasil. Bank syariah juga dilarang berinvestasi pada produk yang dilarang secara syariah, seperti pabrik minuman keras, narkoba, pabrik rokok maupun produk-produk haram lainnya.

Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito berdasarkan prinsip (Fatwa DSN nomor 03/MUI/IV/2000). Kasmir

(2000), Deposito merupakan investasi melalui dana simpanan pihak ketiga (perseorangan maupun lembaga) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan bagi hasil.

Jangka waktu Deposito berjangka antara lain:

1. Deposito berjangka 1 bulan
2. Deposito berjangka 3 bulan
3. Deposito berjangka 6 bulan
4. Deposito berjangka 12 bulan
5. Deposito berjangka 24 bulan.

Perbedaan jangka waktu tersebut merupakan perbedaan masa penyimpanan antar deposito. Perbedaan antara jangka waktu Deposito ini juga menyebabkan perbedaan akan persentase bagi hasilnya. Secara umum, semakin lama jangka waktu deposito maka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Deposito berjangka akan diterbitkan atas nama, baik perorangan maupun lembaga. Artinya di bilyet deposito tercantum atas nama seseorang maupun lembaga. Pemilik deposito berjangka merupakan pemegang berhak yang namanya tertera dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan maupun diperjual belikan.

Bank memberikan imbalan pada deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya persentasenya ditentukan pada saat pembukuan sesuai dengan nisbah yang telah dijanjikan diawal.

Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada saat tanggal pembukaan deposito berjangka.. pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, dipindah bukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro maupun tabungan, atau langsung dikirm ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.

2.3.1 Jenis-Jenis Deposito

1. Deposito Umum (Tidak Terikat)

Nisaa (2020), pada umumnya bank syariah menerima simpanan deposito dengan jangka waktu lebih dari satu bulan. Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka dalam investasi umum dengan menggunakan prinsip *Al-Muthlaqah*. Investasi ini disebut juga investasi tidak terikat. Nasabah biasanya lebih bertujuan untuk mencari keuntungan dibandingkan mengamankan uangnya. Dalam akad ini, bank sebagai mudarib memiliki kebebasan mutlak dalam pengelolaan dana investasi nasabah. Adapun jangka waktu dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika bank mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian bank, maka kerugian akan ditanggung oleh nasabah sebagai sahibul mal. Deposan (nasabah) dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

2. Deposito Terikat (Terikat)

Selain deposito umum, bank syariah juga menawarkan deposito khusus bagi nasabah yang ingin

berinvestasi dalam proyek yang diinginkan nasabah dengan menggunakan akad *Muqayyadah*. Deposito terikat biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam akad ini, bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Adapun jangka waktu dan bagi hasil disepakati bersama antara bank dan nasabah dan hasilnya berkaitan langsung dengan berhasil atau tidak proyek yang dipilih.

2.4 Konsep Bagi Hasil

Muazaroh dan Septriani (2021) menyatakan bahwa dalam kegiatan operasional bank syariah tidak akan lepas dari bagi hasil sebagai pengganti bunga yang dilarang dalam agama islam. Pada perbankan syariah bagi hasil adalah suatu sistem yang menjadi pedoman bagi bank untuk melakukan berbagai transaksi dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya sistem bagi hasil baik nasabah maupun investor akan mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembagian hasil dalam perbankan syariah disebut juga dengan nisbah. Nisbah merupakan besaran bagian yang menjadi hak nasabah dibandingkan dengan hak perbankan pada proses bagi hasil.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai Rupiah, nisbah keuntungan misalnya seperti 50:50, 70:30, 60:40 atau 99:1. Jadi nisbah adalah bagian keuntungan bagi hasil yang akan diterima

oleh tiap pihak dalam melakukan kerja sama usaha, pihak-pihak tersebut adalah pemilik dana (sahibul mal) atas modal yang diinvestasikan dan pengelola dana (mudharib) atas kerjanya dalam mengelola dana, dimana jumlah nisbah tertuang dalam akad yang telah disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan dan nisbah haruslah dinyatakan dalam bentuk persentase pembagian hasil, tidak boleh dinyatakan dalam nilai nominal Rupiah tertentu.

Perbankan syariah sangat mementingkan keadilan, karena dengan adanya sistem bagi hasil ini, nasabah tidak akan merasa dirugikan dengan mendepositokan dananya di perbankan syariah karena nasabah akan mendapatkan keuntungan dari dana yang didepositokan oleh nasabah kepada pihak bank syariah.

2.5 Sistem Bagi Hasil

Antonio (2016) dalam buku bank syariah menyatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan sistem yang terjadi karena adanya perjanjian dalam melakukan kegiatan usaha, profit atau keuntungan yang dihasilkan dari usaha dan dibagikan kepada kedua belah pihak atau lebih yang terkait dalam perjanjian yang telah dibuat. Bagi hasil merupakan salah satu karakteristik bank syariah yang telah diperkenalkan kepada masyarakat umum. Adapun prinsip syariah yang berhubungan dengan pembagian hasil usaha haruslah ditentukan pada awal perjanjian. Pembagian besaran bagi hasil akan ditentukan di awal perjanjian dan telah

disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat di dalam kegiatan usaha tanpa adanya unsur paksaan.

Adapun sistem dari bagi hasil antara lain:

1. Besarnya nisbah dari bagi hasil telah disepakati pada waktu akan melaksanakan akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung maupun rugi.
2. Besarnya pendapatan bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Dan bila kegiatan usaha rugi, maka kerugian akan ditanggung bersama.
3. Nisbah bagi hasil bersifat tetap dan tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali adanya perubahan antara kedua belah pihak.
4. Jumlah pembagian keuntungan akan meningkat jika keuntungan meningkat.

2.5.1 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Antonio (2016), dalam buku yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktik menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi bagi hasil terbagi atas faktor langsung dan juga faktor tidak langsung sebagai berikut.

1. Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang dapat mempengaruhi perolehan bagi hasil antara lain:

a. Investment rate

Merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika pihak bank menentukan *investment rate* sebesar 80% maka 20% dari total dana investasi akan dialokasikan untuk memenuhi likuiditas .

b. Jumlah Dana yang Tersedia

Merupakan jumlah dana yang diperoleh oleh bank syariah dari berbagai sumber yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana yang tersedia dapat dihitung dengan metode sebagai berikut:

1. Rata-rata saldo minimum bulanan,
2. Rata-rata saldo harian.

$Investment\ rate \times \text{Jumlah\ dana\ yang\ tersedia} = \text{Jumlah\ dana\ aktual\ yang\ digunakan.}$

c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

Merupakan proposi dari bagi hasil yang diperoleh oleh pihak bank dan nasabah melalui produk yang terdapat pada perbankan. Berikut beberapa ketentuan nisbah:

1. Salah satu ciri dasar dari adalah nisbah yang harus ditentukan dan diketahui pada awal perjanjian.
2. Nisbah antara bank syariah dapat berbeda dikarenakan sesuai dengan ketentuan bank masing-masing.

3. Nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank syariah.

Misalnya perbedaan nisbah antara deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan.

4. Nisbah dapat berbeda antara satu *account* dengan yang lainnya.

Hal ini disesuaikan dengan besarnya dana yang diinvestasikan dan juga waktu jatuh temponya.

2. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi bagi hasil antara lain:

a. Penentuan Butir-Butir Pendapatan dan Biaya

1. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit loss sharing*). Pendapatan yang akan dibagikan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.
2. Jika semua biaya ditanggung oleh pihak bank, maka hal ini disebut dengan *revenue sharing*.

b. Kebijakan Akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama hal yang

berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan juga biaya.

2.5.2 Ketentuan Pembayaran Bagi Hasil Deposito

Bagi hasil atas Deposito akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan keinginan Deposan. Jika Deposan meninggal dunia, Deposito dibayarkan kepada ahli waris dari Deposan. Jika Deposan terdiri atas dua orang ataupun lebih akan berlaku ketentuan-ketentuan.

Deposito akan dibayar pada saat tanggal jatuh tempo, penarikan atas dana yang diinvestasikan oleh Deposan dalam jumlah tertentu atau seluruh dana tidak dibenarkan sebelum tanggal jatuh tempo kecuali jika Deposan setuju untuk tidak menerima bagi hasil untuk waktu yang sudah berjalan.

Jika Deposito telah jatuh tempo, Bank tidak akan memberikan bagi hasil lagi dan dana diperhitungkan sebagai setoran biasa.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh pihak sebelumnya sebagai pedoman dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang akan di tulis. Kemudian, penulis akan menjelaskan secara terperinci tentang penelitian terkait maupun perbedaan dan persamaannya sebagai berikut:

Nisaa (2020), meneliti pembahasan tentang analisis penghimpun dana deposito mudarabah pada bank syariah di Indonesia. peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif krisis. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana dari produk deposito mudarabah menggunakan akad *muthlaqah*. Faktor yang dapat mempengaruhi deposito adalah faktor dari keinginan memperoleh keuntungan, tingkat bagi hasil, dan juga tingkat suku bunga acuan. Dalam deposito, inflasi memberikan dampak yang bervariasi. Potensi pasar dari produk deposito sangat besar pada lingkungan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan hasil dari nisbah tidak menyebabkan kecurigaan terhadap pemilik dana dan juga tidak merusak prinsip dari pihak bank syariah sebagai lembaga yang sesuai dengan prinsip syariah.

Wahyuni dan Afriyeni (2019), meneliti mengenai aktivitas penghimpunan dana deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat cabang Lintau. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah dengan analisis data metode kualitatif. Dari penelitian tersebut, beliau menyatakan bahwa dari tahun 2013-2017 PT. BPD Sumatera Barat mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2015 dana deposito menurun, kemudian pada tahun 2016-2017 dana deposito terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwasannya PT. BPD Sumatera Barat cabang Lintau mampu menarik nasabah untuk menginvestasikan dana mereka pada PT. BPD cabang Sumatera Barat.

Ciamas et al. (2019), melakukan penelitian tentang analisis swot produk deposito pada PT. Bank Mestika Dharma Tbk cabang pembantu Setiabudi. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang peneliti dapatkan dari penelitian tersebut adalah produk deposito PT. Bank Mestia memiliki keunggulan dan kelemahan. Dimana Bank Mestika memiliki keunggulan yang hanya dengan deposito minimal Rp1.000.000 maka nasabah sudah bisa mendapatkan keuntungan dari deposito, sedangkan kelemahannya adalah tingkat keuntungan yang ada pada PT. Bank Mestika masih kalah dibandingkan bank lainnya.

Jaya (2020), peneliti melakukan penelitian mengenai *branding* perbankan syariah melalui produk-produk pendanaan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan menggunakan *branding* perbankan syariah pada semua produk yang ada pada perbankan syariah khususnya pada produk pendanaan. *Islamic brand* harus menunjukkan dan memiliki daya tarik kepada konsumen serta memberikan pelatihan dan juga evaluasi terhadap SDM yang ada dalam perbankan syariah yang akan menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi seluas luasnya kepada calon mudharib ataupun nasabah investasi.

Dyan et al. (2021), meneliti pembahasan tentang analisis pembiayaan akad deposito pada bank syariah. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Hasil penelitin

menyatakan pembiayaan akad terlihat sederhana dan mudah untuk diimplementasikan pada perbankan syariah. akad merupakan implementasi dari profit and loss sharing, bank syariah memberikan permodalan yang luas bagi nasabah berdasarkan risiko, hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang sistem pembiayaannya berdasarkan sistem bunga, dimana semua risiko akan ditanggung oleh pihak pemilik modal atau nasabah. Komponen-komponen yang dipraktikkan perbankan syariah dalam pembiayaan akad mudarabah antara lain adalah modal, usaha atau manajemen, dan juga pembagian laba.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nisaa (2020) Analisis penghimpun dana deposito pada bank syariah di Indonesia.	Deskriptif kualitatif krisis	Penghimpun dana deposito pada bank syariah di Indonesia merupakan bentuk dari investasi antara pihak pemilik modal dengan pihak perbankan syariah. Dimana pada kegiatan investasinya dilakukan dengan menggunakan profit loss and sharing atau bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti ingin menganalisis sistem bagi hasil pada deposito .
2	Wahyuni dan Afriyeni (2019) Aktivitas penghimpun dana deposito pada PT. Bank Pembangunan	Deskriptif Kualitatif	PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) mampu menari nasabah agar menginvestasikan dana mereka ke PT BPD Sumatera Barat cabang Lintau. Hal ini mengakibatkan hal positif, dimana PT. BPD cabang Lintau

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Daerah (BPD) Sumatera Barat cabang Lintau		dapat menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan cara meminjamkannya untu keperluan usaha masyarakat.
3	Ciamas et al. (2019) Analisis swot produk deposito pada PT. Bank Mestika Dharma Tbk cabang pembantu Setiabudi.	Deskriptif Kualitatif	Nasabah dapat melakukan deposito dengan dana Rp1.000.000 dan mendapatkan keuntungan, akan tetapi tingkat keuntungan yang dapat diberikan oleh PT. Bank Mestika masih dibawah ban lainnya. Akan tetapi, PT. Bank Mestika giat melakukan promosi untuk menarik perhatian nasabah.
4	Jaya (2020) <i>Branding</i> perbankan syariah melalui produk pendanaan.	Deskriptif Kualitatif	<i>Islamic brand</i> harus menunjukkan dan juga memiliki daya tarik kepada konsumen, sehingga jika produk sudah bagus dan juga <i>branding</i> sudah terbentuk namun dalam hal pemasaran produk dan juga penyampaian produk maka perlu SDM yang menguasai dan diarahkan langsung dalam pemasaran produk yang akan dipasarkan oleh perbankan syariah.
5	Fitriningsih et al. (2021) Analisis pembiayaan akad deposito pada bank syariah.	Eksploratif Kualitatif	Akad yang merupakan akad kerja sama antara pihak nasabah yaitu pemilik modal dan pihak perbankan syariah yang menjadi pengelola dana nasabah dimana usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Jika melihat praktik perbankan sekarang masih ada ketidaklarasan antara definisi yang kita pelajari dengan praktik yang ada di lapangan, hal ini disebabkan oleh bermacam persoalan yang ada dilapangan

Tabel 2.1-Lanjutan


No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			yang berhubungan dengan bagi hasil pada akad . Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis sistem dari bagi hasil pada produk deposito pada perbankan terkait.

2.7 Kerangka Pemikiran

Sistem bagi hasil pada akad deposito merupakan pembagian nisbah yang telah disepakati oleh pihak perbankan maupun nasabah di awal perjanjian. Banyaknya jumlah dana yang didapat akan ditentukan oleh persentase nisbah dan banyak nya dana nasabah serta jangka waktu deposito. Semakin lama jangka waktu deposito yang dipilih oleh nasabah maka akan semakin tinggi persentase bagi hasil yang di dapat oleh nasabah, sebaliknya semakin singkat jangka waktu deposito yang dipilih oleh nasabah maka persentase bagi hasilnya semakin rendah. Untuk melihat tingkat bagi hasil yang diperoleh nasabah maka perlu dilihat bagaimana sistem bagi hasil pada akad deposito mudarabah di perbankan syariah.

Maka peneliti membuat kerangka sebagai berikut:


Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Berdasarkan skema kerangka pemikiran dapat diketahui bahwasannya dalam produk deposito mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah terdapat pihak bank dalam melakukan deposito mudarabah kemudian peneliti ingin menganalisis sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah lalu peneliti ingin menganalisis jika ada kendala pada sistem bagi hasil deposito mudarabah maka pihak bank akan mencari solusi agar dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

Peneliti ingin menganalisis akad deposito mudarabah di perbankan syariah tersebut dan bagaimana sistem bagi hasil pada akad deposito yang ada di perbankan syariah, lalu peneliti ingin

melihat jika ada kendala dalam sistem bagi hasil pada deposito yang akan dihadapi baik oleh pihak perbankan maupun pihak nasabah.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Moloeng (2021) menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun pernyataan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan juga pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan dalam memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Penelitian kualitatif mengumpulkan data suatu latar ilmiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial, hal ini dikarenakan berhubungan dengan menafsirkan fenomena dalam kehidupan. Dalam melakukan penelitian kualitatif, data tidak diperoleh dari prosedur statistik, akan tetapi diperoleh dengan menggunakan pendekatan naturalistik dalam memahami suatu fenomena penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan terhadap pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau fakta di

lapangan.(Anggito dan Setiawan, 2018). Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis bagaimana sistem bagi hasil pada akad deposito di perbankan syariah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Banda Aceh. Beralamat di Batoh, Kecamatan Lueng Bata, kota Banda Aceh. Telp. (0651) 637732-637733, Faks. (0651) 638487. Alasan peneliti memilih PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah dikarenakan PT. Bank Aceh merupakan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan sekaligus kecintaan masyarakat Aceh yang beroperasi secara syariah. PT. Bank Aceh Kantor Cabang Banda Aceh merupakan PT. Bank Aceh yang berada di daerah yang strategis, dimana pada lokasi ini banyak terjadi transaksi berbagai golongan seperti mahasiswa, dosen dan juga pedagang yang ada di sekitar Batoh. Selain itu, PT. Bank Aceh pada awalnya merupakan bank yang menganut sistem konvensional sebelum dikonversi menjadi bank syariah pada tahun 2016 seperti sekarang. PT. Bank Aceh juga merupakan bank yang menjadi perantara jika adanya penyaluran dana dari pemerintah kepada masyarakat Aceh. Dengan alasan tersebut peneliti tertarik untuk memilih PT. Bank Aceh Kantor Cabang Banda Aceh karena lokasi yang strategis yang dekat dengan pusat kota yang ada di Banda Aceh serta di lokasi ini juga terjadi banyak transaksi perputaran keuangan setiap harinya.

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan sumber informasi mengenai data yang dibutuhkan peneliti dalam sebuah penelitian, sumber data dapat berupa data pendukung maupun data utama. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan dua jenis sumber data sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama, baik data yang diperoleh oleh peneliti dari individu atau seseorang yang terlibat dalam penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara maupun melalui kuesioner yang dilakukan oleh peneliti dengan sumber data.

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, peneliti menggunakan alat pengukur, alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pihak *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti yang melakukan wawancara.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer maupun pihak lainnya seperti data dalam bentuk tabel, diagram, dan lainnya. Data

sekunder biasanya digunakan oleh pihak peneliti untuk melakukan proses lebih lanjut.

Data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi disebut sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen bank yang berupa data jumlah deposito , jumlah nasabah deposito dan persentase bagi hasil deposito .

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2020), teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam melakukan penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian merupakan mendapatkan data. Berdasarkan sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang data yang didapat secara langsung dalam memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak didapat secara langsung akan tetapi diperoleh melalui orang lain maupun bahan kepustakaan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer (data langsung), dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipatif (peneliti terlibat dengan kegiatan yang sedang diamati), wawancara dan juga dokumentasi. Dalam pengumpulan

data skripsi ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Wawancara

Sugiyono (2020), wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan kepada pihak narasumber dan narasumber akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pihak pewawancara. Dalam wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber, dimana dalam proses memperoleh informasi penelitian akan dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber untuk bertukar informasi dan ide. Hasil wawancara akan digunakan oleh penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dimana informasi atau data yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada *Customer Service* dan *Funding*.

Tabel 3.1
Profil Wawancara PT. Bank Aceh Syariah

No	Nama	Jabatan
1	Aldina Firdiansyah	<i>Funding</i>
2	Haris Januar	<i>Funding</i>
3	Khairil Ihsan	<i>Customer Service</i>

3.4.2 Dokumentasi

Rukajat (2018), dokumentasi digunakan dalam mempelajari dalam mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang diteliti oleh peneliti. Dalam dokumentasi memungkinkan bagi peneliti untuk menemukan perbedaan antara hasil wawancara dan observasi dengan hasil yang terdapat dalam dokumen.

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Dalam mendapatkan dokumentasi, peneliti dapat mengambil data dari bahan tertulis maupun gambar atau foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan oleh peneliti. Dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan data dalam unit-unit, menyusun data dalam pola, dan memilih data yang dianggap penting serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Proses analisis data yang akan peneliti lakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi Data

Sugiyono (2020), reduksi data merupakan kegiatan merangkum. Memilih hal-hal yang pokok dari data, berfokus pada data yang penting, mencari tema dan pola kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Setelah peneliti melakukan kegiatan reduksi data maka akan muncul gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data pada proses selanjutnya.

Peneliti akan merangkum dan memilih hal yang penting dari banyaknya data yang didapat oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menemukan inti dari permasalahan yang ingin peneliti ketahui agar mempermudah proses penelitian selanjutnya.


3.5.2 Penyajian Data (*Display Data*)

Sugiyono (2020), penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau lainnya. Tujuan dari penyajian data agar dapat memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan juga agar dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif agar lebih mudah dalam memahami data secara keseluruhan dan juga agar dapat menarik kesimpulan dalam melakukan analisis data.

3.5.3 Menarik Kesimpulan atau Verefikasi

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan yang diperoleh berasal dari hasil wawancara. Kesimpulan yang telah dikaji akan ditulis sebagai laporan penelitian. Hasil dari wawancara antara peneliti dengan narasumber yang sudah terkumpul dan diringkas haruslah diulang kembali dengan tujuan untuk mencocokkan antara reduksi data dan display data agar kesimpulan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

PT. Bank Aceh syariah beroperasi di seluruh wilayah Aceh hingga luar daerah Aceh yang juga meliputi Medan dan Jakarta. Bank Aceh Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjadi kepercayaan masyarakat Banda Aceh, dimana operasional PT. Bank Aceh menggunakan prinsip syariah. Adapun sejarah Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah

PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh sebelumnya merupakan Perseroan Terbatas merupakan Prakarsa dari Pemerintah Provinsi Aceh. Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan.

Berdasarkan keputusan No. 7/DPRD/5 pada tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili pemerintah daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), dengan tujuan mendirikan Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan jumlah modal dasar Rp25.000.000.

Bank memulai aktivitas perbankan syariah dengan adanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA pada tanggal 19 Oktober 2004 sehubungan dengan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan

kegiatan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 5 November 2004.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang pernyataan Keputusan Rapat No. 10 pada tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan menyatakan bahwa modal dasar Perseroan kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan nama ini kemudian disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 pada tanggal 29 September 2010.

Melalui rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada tanggal 25 Mei 2015 menyatakan bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari system konvensional menjadi sistem syariah sepenuhnya. Kemudian proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Izin operasional konversi ditetapkan berdasar keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-44/D.03/2016 pada tanggal 1 September 2016. Pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK provinsi Aceh ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan Kantor bank Aceh. Sejak tanggal tersebut Bank Aceh mulai melayani seluruh

nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI No. 11/15/PBI/2009.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh, Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kota Banda Aceh. Sedangkan PT. Bank Aceh Kantor Cabang Banda Aceh awalnya beralamat di Jl. T. Hasan Dek No. 42-44, Desa Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2018, Kantor Cabang Banda Aceh berpindah ke lokasi Jl. Mr. Muhammad Hasan No. 80, Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Pada akhir 2021, PT. Bank Aceh Syariah telah memiliki 515 jaringan kantor yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 27 Kantor Cabang, 95 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 25 Payment Point, 12 Mobil Kas dan 316 unit ATM dan 12 unit CRM yang telah tersebar dalam wilayah provinsi Aceh termasuk didalamnya Kota Medan.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

a. Visi

Visi merupakan suatu pandangan kedepannya mengenai berbagai tujuan perusahaan dalam mencapai tujuan pada masa yang akan datang. Adapun visi dari PT. Bank Aceh Syariah adalah “Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan visi. Adapun misi PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:


1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untu semua segmen nasabah, terutama sector usaha kecil, menengah, sector pemerintah. Maupun korporasi.
3. Menjadi Bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untu menerapkan prinsip syariah dalam muammalah secara komprehensif (*syumul*).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Struktur organisasi adalah bagian yang penting dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi adalah cara dalam memperoleh efektivitas dan efisiensi yang memiliki kegunaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Adapun struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sebagai berikut:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh



Sumber: Bagian Umum PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

4.1.4 Produk-Produk PT. Bank Aceh Syariah

1. Penghimpun Dana

a. Giro

Sarana penyimpanan oleh nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudarabah.

b. Deposito Mudarabah

Investasi berjangka waktu tertentu oleh nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah dengan

pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah *muthlaqah*. Dimana nasabah berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

c. SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah)

Tabungan dengan akad mudarabah dengan sistem bagi hasil rata-rata yang harian yang kompetitif.

d. TAG (Tabungan Aneka Guna)

Merupakan tabungan dengan akad mudarabah dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif.

e. Tabungan Firdaus

Merupakan salah satu produk tabungan PT. Bank Aceh Syariah dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya dengan menggunakan akad mudarabah.

f. Tabungan Sahara

Tabungan yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.

g. TabunganKu Syariah

Tabungan bagi perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank seluruh Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung dengan akad mudarabah.

h. Tabungan Pensiun

Merupakan layanan tabungan bagi nasabah pension pada PT. Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang memasuki usia pension.

2. Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang diberikan kepada seluruh masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank bertindak sebagai penjual, harga jual ban adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pada pembiayaan ini PT. Bank Aceh menggunakan akad musyarakah. Dimana kerja sama dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk

menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberi kontribusi berupa dana dan keahlian serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.

c. Pembiayaan Mudarabah

Akad kerja sama Antara bank dan nasabah. Dimana bank bertindak sebagai sahibul mal dan nasabah bertindak sebagai mudarib yang memiliki keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

d. Pembiayaan Istisna

Penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati.

e. Pembiayaan Salam

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

f. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pemberian pinjaman tanpa imbalan tertentu atau tanpa keuntungan. Akad ini merupakan akad tabarru dengan tujuan tolong menolong.

g. Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan ini menggunakan akad *qardh, rahn* dan *ijarah*. Penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai angunan atas pembiayaan yang diterima.

h. Pembiayaan Wakalah

Bank bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan sesuatu, artinya pihak bank mewakilkan nasabah untuk membeli suatu barang.


i. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah yang memberikan hak guna ataupun hak pakai suatu asset, baik berupa barang maupun jasa kepada nasabah.

4.2 Skema Bagi Hasil Deposito Mudarabah PT. Bank Aceh Syariah

Gambar 4.1

Skema Bagi Hasil Deposito Mudarabah PT. Bank Aceh Syariah



Berdasarkan skema diatas dapat diketahui bahwa nasabah atau deposan pada PT. Bank Aceh Syariah adalah investor dengan makna investor yang sebenarnya. Dengan demikian maka nasabah ataupun deposan *entitled* atau berhak terhadap *risk* yaitu risiko dalam usaha yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah dan juga berhak dalam *return* yaitu keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakkukan oleh PT. Bank Aceh Syariah.

Sedangkan pihak PT. Bank Aceh Syariah memiliki dua peran pada produk deposito mudarabah. Dimana kepada deposan, PT. Bank Aceh Syariah akan bertindak sebagai pengelola dana (mudarib). Sedangkan pada dunia usaha, PT. Bank Aceh Syariah akan bertindak sebagai pemilik dana (sahibul mal).

Pembiayaan memiliki fungsi sebagai pengguna dan juga pengelola dana yang harus dibagi hasil keuntungan usaha yang telah

dilakukan oleh nasabah pembiayaan kepada PT. Bank Aceh Syariah selaku pemilik dana.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Sistem Bagi Hasil Deposito Mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Deposito merupakan salah satu produk penghimpunan dana di PT. Bank Aceh syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Deposito dapat berguna bagi nasabah yang sedang mengalami likuiditas, dapat juga berfungsi sebagai penyimpanan dana dan sekaligus dapat menjadi wahana dalam investasi yang cukup menguntungkan bagi nasabah.

Dalam melakukan penghimpunan dananya PT. Bank Aceh Syariah menawarkan produk deposito kepada nasabah. Produk deposito yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah dalam pengelolaan dananya menerapkan prinsip syariah dengan akad mudarabah sehingga produk ini dikenal dengan deposito mudarabah. Hal ini disebabkan PT. Bank Aceh Syariah menggunakan akad mudarabah kemudian nasabah akan mendapatkan nisbah bagi hasil yang dihitung sesuai dengan persentase yang telah disepakati oleh pihak nasabah maupun pihak PT. Bank Aceh Syariah. Dalam produk penghimpunan dana pihak PT. Bank Aceh Syariah tidak hanya menghimpun dana dalam bentuk deposito mudarabah saja melainkan ada produk lain yang berupa giro, SIMPEDA, TAG, Tabungan Pensiun dan masih

banyak lagi tabungan lainnya. (wawancara dengan Haris Januar sebagai bagian *Funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jum'at, 27 Mei 2022).

Produk deposito sudah lama ada di PT. Bank Aceh Syariah, yaitu dari awal berdirinya PT. Bank Aceh Syariah. Adapun perbedaan produk deposito yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah sebelum konversi ke syariah adalah terletak pada sistem bagi hasilnya. Dimana pada awalnya menggunakan sistem bunga pada masa sebelum konversi sesuai dengan produk deposito pada bank konvensional lainnya. Kemudian setelah adanya konversi, sistem yang digunakan oleh PT. Bank Aceh Syariah kemudian diganti dengan sistem syariah dimana bagi hasil ditentukan oleh hasil yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah. (wawancara dengan Khairil Ihsan selaku *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Senin, 02 Juni 2022).

Dalam deposito mudarabah nasabah hanya perlu membuka rekening tabungan. Rekening tabungan nasabah berguna sebagai media pencairan dan juga pelimpahan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan jangka waktu deposito yang dipilih oleh nasabah. (wawancara dengan Haris Januar sebagai bagian *Funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jum'at, 27 Mei 2022).

Mekanisme deposito mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang diterapkan oleh perbankan syariah lainnya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Haris Januar selaku bagian *Funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, beliau menyatakan bahwa mekanisme produk deposito mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh mencari calon-calon nasabah yang ingin melakukan deposito di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Dalam mencari nasabah diperlukan trik dan wawasan. Ketika menemui nasabah, pihak bank akan membawa instrument pemasaran seperti brosur. Pihak bank juga harus menguasai bagaimana produk deposito mudarabah yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
- b. Masyarakat umum yang berada disekitar PT. Bank Aceh Syariah maupun disekitar cabang lain yang dikelola oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Seperti Kantor Cabang Pembantu UIN Darussalam, Kantor Cabang Pembantu Diponegoro maupun Kantor Cabang Pembantu Beurawe.

Adapun mekanisme untuk pembukaan deposito di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan deposito
- b. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy buku identitas

c. Nilai minimum deposito Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

Bapak Khairil Ihsan selaku *customer service* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh juga menjelaskan hal yang sama dengan Bapak Haris Januar. Bapak Khairil Ihsan menjelaskan mekanisme produk deposito mudarabah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan menanyakan apa saja kelebihan deposito di PT. Bank Aceh Syariah dibandingkan bank lainnya. Kemudian nasabah tentu akan menanyakan berapa persentase bagi hasil yang didapatkan nasabah dan bagaimana jika nasabah menarik dana deposito sebelum jatuh tempo. Kemudian pihak bank akan menjelaskan semua pertanyaan yang ditanya oleh nasabah. Jika nasabah tertarik melakukan deposito dan setuju dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal akad maka nanti pihak bank akan akan membuatkan akad mudarabah. Kemudian nasabah akan menyepakati jangka waktu deposito mudarabah serta persentase nisbah yang akan didapatkan nasabah. Jangka waktu deposito mudarabah yang ada di PT. Bank Aceh Syariah dimulai dari jangka waktu satu bulan sampai dengan dua puluh empat bulan. Dan ada pula deposito *on call*, dimana deposito dapat ditarik setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu 1 hari sebelum jatuh tempo.

- b. Setelah nasabah datang ke PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan nasabah setuju dengan berbagai ketentuan, maka selanjutnya pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh membuat akadnya. Didalam akad akan tercantum jangka waktu deposito yang dipilih deposan yaitu berupa tanggal pembukaan deposito dan tanggal berakhirnya deposito mudarabah yang dipilih oleh deposan.
- c. Setelah itu nasabah akan mengisi slip setoran untuk deposito. Setelah akad selesai, pihak bank akan membuat sertifikat sebagai bukti deposito mudarabah yang telah dilakukan. (wawancara dengan Khairil Ihsan selaku *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Senin, 02 Juni 2022).

Adapun mekanisme pencairan deposito mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Deposito dicairkan pada *Customer Service* dengan membawa warkat asli deposito.
- b. Pencairan deposito di limpahkan pada rekening tabungan maupun giro nasabah. (wawancara dengan Haris Januar sebagai bagian *Funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jum'at, 27 Mei 2022).

Adapun skema pembagian hasil deposito pada PT. Bank Aceh Syariah adalah dengan menggunakan akad mudarabah. Dimana Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudarib) dan

nasabah sebagai pemberi modal (sahibul mal), kemudian dana akan diputar pada produk pembiayaan yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah lalu nasabah akan mendapat nisbah bagi hasil sesuai dengan persentase di awal akad. Semakin banyak dana yang nasabah diinvestasikan maka akan semakin besar pula jumlah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh oleh nasabah dalam melakukan investasi di PT. Bank Aceh Syariah. Bentuk pembagian hasil yang digunakan oleh PT. Bank Aceh Syariah adalah dengan sistem ARO, dimana pada saat jatuh tempo maka dapat diperpanjang secara otomatis. (Wawancara dengan Aldina Firdiansyah selaku bagian *Funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jumat, 27 Mei 2022).

Sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah pada produk deposito mudarabah dihitung berdasarkan tabel berikut.

Tabel 4.1
Persentase Bagi Hasil Deposito PT. Bank Aceh Syariah

Nama Produk	Jangka Waktu (Bulan)	Bagi Hasil
Deposito Berjangka 1 Bulan	1	29,72 %
Deposito Berjangka 3 Bulan	3	29,72 %
Deposito Berjangka 6 Bulan	6	29,72 %
Deposito Berjangka 12 Bulan	12	29,72 %
Deposito Berjangka 24 Bulan	24	29,72 %

Sumber: PT. Bank Aceh, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase bagi hasil yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh sama pada setiap

bulannya. Akan tetapi pembagian hasil usahanya tidak akan sama setiap bulannya hal ini dikarenakan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah sesuai dengan keuntungan yang diperoleh oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah setiap bulannya. Jika hasil usaha yang diperoleh tinggi maka nasabah akan memperoleh bagi hasil yang tinggi pula, sebaliknya jika pada bulan tersebut hasil usaha yang didapatkan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah menurun maka nisbah bagi hasil yang diterima nasabah pada bulan tersebut akan menurun pula. (Wawancara dengan Aldina Firdiansyah selaku bagian *Funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jumat, 27 Mei 2022).

Pemberian persentase bagi hasil pada deposito mudarabah berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati di awal akad oleh pihak deposan dan pihak PT. Bank Aceh Syariah. Dimana persentase bagi hasil telah ditentukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah. Persentase bagi hasil pada PT. Bank Aceh Syariah adalah 29,72% bagi dana deposito dibawah Rp1.000.000.000 sedangkan bagi nasabah yang mendepositkan dana di atas Rp1.000.000.000 maka persentase bagi hasilnya akan dibedakan dengan ketentuan khusus dikarenakan nasabah prima. (wawancara dengan Khairil Ihsan selaku *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Senin, 02 Juni 2022).

Tidak ada ketentuan khusus bagi nasabah yang ingin berinvestasi pada deposito mudarabah di PT. Bank Aceh Syariah. Diantara perorangan dan perusahaan, kebanyakan yang

menggunakan deposito mudarabah adalah perorangan, akan tetapi dalam jumlah dana yang di depositkan oleh perorangan dan perusahaan maka jumlah dana yang di depositkan lebih banyak oleh perusahaan. Dana yang diperoleh oleh PT. Bank Aceh Syariah dari deposito mudarabah akan digunakan atau akan di putar oleh bank dalam produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Aceh Syariah. (wawancara dengan Khairil Ihsan selaku *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Senin, 02 Juni 2022).

Dalam menghitung bagi hasil, PT. Bank Aceh Syariah menggunakan metode *revenue sharing* dimana dalam keuntungan bagi hasil yang diberikan kepada deposan menggunakan metode bagi hasil setelah dikurangi biaya lainnya.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil deposito mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah:

Nasabah menempatkan dana deposito senilai Rp2.000.000.000 untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil 29,72%. Dengan total saldo rata-rata DPK Rp 885.915.619.983,00 dan pendapatan yang dibagi dihasilkan Rp 8.719.307.987,51. Maka bagi hasil yang diperoleh nasabah adalah?

Deposito nasabah	: 2.000.000.000
Pendapatan dibagikan	: 8.719.307.987,51
Saldo rata-rata DPK	: 885.915.619.983,00

Profit = (deposito nasabah/ total saldo rata-rata DPK) x pndp dibagi
hasilkan

$$= \text{Profit} \times \text{nisbah} (29,72\%) = \text{BHD}$$

$$= \text{BHD} - 20\% (\text{pajak})$$

$$\text{Profit} = (\text{Rp } 2.000.000.000 / 885.915.619.983,00) \times 8.719.307.987,51$$

$$= 19.684.285,48 \times 29,72\% = 5.850.169,64$$

$$= 5.850.169,64 - 20\% = 4.680.135,72$$

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah dalam satu bulan adalah Rp4.680.135,72. Jumlah ini tidak selalu sama karena hasil yang diterima nasabah didasarkan pada pendapatan setiap bulan yang diperoleh oleh PT. Bank Aceh Syariah. Pembayaran dilakukan pada tanggal yang sama saat pembuatan deposito.

Bentuk deposito yang ada di PT. Bank Aceh Syariah adalah deposito mudarabah *muthlaqah*. Dimana sahibul mal tidak akan membatasi jenis usaha yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah dalam pengelolaan dananya. Dalam akad deposito mudarabah *muthlaqah* di PT. Bank Aceh Syariah maka pihak pemilik modal (sahibul mal) akan memberikan dana investasi yang kemudian akan dikelola oleh pihak bank yang bertindak sebagai pengelola dana (mudarib). PT. Bank Aceh Syariah akan menjelaskan berbagai ketentuan deposito mudarabah yang ada di PT. Bank Aceh Syariah sebelum nasabah melakukan deposito mudarabah. Kemudian jika nasabah setuju dengan berbagai ketentuan deposito mudarabah maka produk deposito mudarabah akan disahkan. Dan jika nasabah merasa kurang puas dengan produk

deposito mudarabah di PT. Bank Aceh Syariah dibandingkan bank lainnya, maka nasabah dapat membatalkan proses deposito mudarabah di PT. Bank Aceh Syariah. (Wawancara dengan Aldina Firdiansyah selaku bagian *Funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jumat, 27 Mei 2022).

Dalam melakukan pembayaran bagi hasil deposito mudarabah pihak PT. Bank Aceh Syariah menggunakan metode *Anniversary Date*, dimana pihak PT. Bank Aceh Syariah akan membayarkan bagi hasil deposito mudarabah kepada nasabah setiap bulannya sesuai dengan tanggal yang sama pada saat pertama nasabah mendepositkan dana mereka di PT. Bank Aceh Syariah. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah setiap bulan berbeda, hal ini dikarenakan pembagian nisbah deposito mudarabah tergantung pada besar dan kecilnya keuntungan yang diperoleh pihak bank setiap bulannya. (wawancara dengan Khairil Ihsan selaku *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Senin, 02 Juni 2022).

Dalam bagi hasil deposito, apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak mengkonfirmasi pada pihak PT. Bank Aceh untuk mengambil depositonya maka dengan otomatis nasabah akan memperpanjang jangka waktu deposito sesuai dengan jangka waktu deposito sebelumnya. Bagi hasil yang diperoleh dari deposito sebelumnya akan masuk kedalam tabungan wadiah nasabah. (Wawancara dengan Aldina Firdiansyah selaku bagian *Funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jumat, 27 Mei 2022).

Penalti merupakan denda yang harus dibayarkan oleh pihak yang melanggar perjanjian. Di PT. Bank Aceh Syariah jika nasabah mencairkan dana deposito mudarabah sebelum tempo waktu 15 hari kerja maka nasabah tidak akan mendapatkan penalti, dana nasabah akan dikembalikan dengan nominal awal yang akan diinvestasikan tanpa potongan. Akan tetapi jika nasabah menarik dana setelah 15 hari kerja maka nasabah akan tetap mendapatkan nisbah sesuai dengan waktu dana deposito mudarabah mengendap di PT. Bank Aceh Syariah. (Wawancara dengan Aldina Firdiansyah selaku bagian *Funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jumat, 27 Mei 2022).

4.3.2 Kendala Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudarabah

Kendala merupakan faktor yang sangat dihindari oleh perusahaan manapun. Hal ini dikarenakan kendala dapat menghambat perusahaan sehingga merugikan baik pihak pelanggan maupun pihak perusahaan itu sendiri.

Mengenai tindakan yang di ambil oleh PT. Bank Aceh Syariah apabila terdapat kondisi dimana nasabah melakukan pelanggaran dalam akad, maka PT. Bank Aceh Syariah tidak melakukan tindakan. Hal dikarenakan belum pernah ada kondisi dimana nasabah yang melanggar akad, selain itu PT. Bank Aceh Syariah sudah menjelaskan diawal mengenai berbagai ketentuan yang berlaku di PT. Bank Aceh Syariah. Karena pihak PT. Bank Aceh

Syariah melakukan komunikasi yang baik terhadap nasabah maka sampai saat ini belum ada pelanggaran yang terjadi di PT. Bank Aceh Syariah. (Wawancara dengan Aldina Firdiansyah selaku bagian *Funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jumat, 27 Mei 2022).

Jika nasabah melakukan penarikan dana deposito mudarabah dibawah 15 hari kerja, maka dana deposito mudarabah milik nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah awal yang diterima oleh PT. Bank Aceh Syariah tanpa pemotongan. Akan tetapi jika nasabah menarik dana deposito mudarabah lebih dari lima belas hari kerja, misalnya enam belas hari kerja maka dana deposito mudarabah yang akan diperoleh nasabah deposito mudarabah adalah dana awal deposito mudarabah ditambah dengan nisbah bagi hasil selama enam belas hari kerja tersebut atau sesuai dengan lamanya dana mengendap di PT. Bank Aceh Syariah dengan syarat diatas lima belas hari kerja. (Wawancara dengan Aldina Firdiansyah selaku bagian *funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jumat, 27 Mei 2022).

Dalam deposito mudarabah tidak ada kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Aceh Syariah, hal ini disebabkan nasabah deposito mudarabah sudah menyerahkan dana deposito mudarabah pada awal transaksi deposito mudarabah kemudian nasabah deposito mudarabah telah menentukan berapa lama jangka waktu yang nasabah deposito mudarabah inginkan dalam produk deposito di PT. Bank Aceh Syariah. Nasabah sudah menyetujui berbagai ketentuan

produk deposito dan sudah yakin dengan produk deposito mudarabah yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah. Hal ini menyebabkan tidak ada kendala yang harus dihadapi oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah. (wawancara dengan Haris Januar sebagai bagian *Funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jum'at, 27 Mei 2022).

Pada awal transaksi deposito mudarabah PT. Bank Aceh Syariah sudah menjelaskan dengan detail mengenai hal yang berhubungan dengan berbagai ketentuan deposito mudarabah dan juga persentase bagi hasil deposito mudarabah. Jadi jika nasabah kurang setuju dengan beberapa ketentuan pada deposito mudarabah PT. Bank Aceh Syariah maka nasabah dapat membatalkan kegiatan investasi di PT. Bank Aceh Syariah dalam produk deposito mudarabah. Sedangkan jika nasabah setuju berinvestasi pada PT. Bank Aceh Syariah setelah mengetahui ketentuan dan juga persentase bagi hasilnya. kemudian, PT. Bank Aceh Syariah akan melanjutkan ke proses transaksi deposito mudarabah ke langkah selanjutnya. (Wawancara dengan Aldina Firdiansyah selaku bagian *funding* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jumat, 27 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pengelolaan dana deposito yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah sudah baik dan berjalan dengan lancar dalam produk deposito. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kendala yang terjadi pada produk deposito mudarabah di PT. Bank Aceh Syariah.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Sistem Bagi Hasil Deposito Mudarabah

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dengan PT. Bank Aceh Syariah melalui wawancara dengan bagian *Funding* dan juga *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Sistem bagi hasil deposito mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah dengan metode *revenue sharing*.

Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan atas usaha sebelum dikurangi biaya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil yang sebaiknya menggunakan metode *revenue sharing* dalam menentukan bagi hasilnya.

Revenue sharing adalah laba kotor sebelum dikurangi biaya operasional yang akan dibagikan kepada nasabah. Bank menggunakan sistem *revenue sharing* dikarenakan kepentingan nasabah, hal ini agar tidak menimbulkan kecurigaan oleh nasabah atas biaya operasional bank syariah. Pola ini akan memperkecil kerugian pada nasabah.

Nisbah *revenue sharing* lebih rendah dibandingkan dengan sistem *profit sharing* karena biaya operasional pada sistem *profit sharing* ditanggung oleh deposan atau nasabah sedangkan pada sistem *revenue sharing* biaya operasional ditanggung oleh pihak bank syariah.

Sistem deposito mudarabah PT. Bank Aceh Syariah menggunakan sistem ARO (*automatic roll over*). ARO merupakan sistem dimana deposito akan diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk memperpanjang jangka waktu deposito.

Bentuk akad pada deposito mudarabah PT. Bank Aceh Syariah menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*, dimana nasabah tidak menentukan batasan usaha yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah. Nasabah mempercayakan seluruh dana investasi deposito mudarabah pada bank untuk dikelola dalam bentuk kegiatan usaha apapun yang bank inginkan.

Dana deposito mudarabah akan dikelola oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah sesuai dengan keinginan pihak bank tanpa dibatasi oleh pihak nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad yang digunakan pada deposito mudarabah yaitu akad mudarabah *muthlaqah*.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, pada persentase bagi hasil deposito mudarabah PT. Bank Aceh Syariah berbeda dengan bank lainnya. Dimana pada PT. Bank Aceh Syariah persentase bagi hasilnya sama setiap bulannya, yaitu 29.72% pada setiap bulannya. Sedangkan pada bank syariah lain, persentase bagi hasil deposito mudarabah antara satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan bulannya lain memiliki persentase bagi hasil yang berbeda pula. Pada bank syariah lain semakin lama jangka waktu mudarabah yang

diambil maka nasabah akan mendapatkan persentase yang semakin tinggi pula. Hal ini berbeda dengan PT. Bank Aceh Syariah yang persentase bagi hasil pada produk deposito mudarabahnya yang sama pada semua jangka waktunya.

Persentase bagi hasil PT. Bank Aceh Syariah dalam produk deposito mudarabah sudah ditentukan di awal oleh pihak bank. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka mengenai persentase bagi hasil pada produk deposito mudarabah PT. Bank Aceh Syariah adalah 29.72% bagi nasabah deposito mudarabah dengan jumlah dana investasi dibawah Rp1.000.000.000 dan bagi nasabah deposito mudarabah yang menginvestasikan dananya diatas Rp1.000.000.000 maka akan mendapat persentase bagi hasil yang berbeda dari PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Besarnya pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah ditentukan berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang di lakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Jika keuntungan yang didapat oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh meningkat, maka jumlah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah juga akan ikut meningkat. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh nasabah atau sahibul maal jika kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pihak mudarib atau pihak bank, namun apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian mudarib maka kerugian akan ditanggung oleh pihak bank atau mudarib.

Pembayaran bagi hasil deposito mudarabah dibayarkan berdasarkan metode *Anniversary Date* dimana bagi hasil deposito mudarabah dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulan sesuai dengan tanggal yang sama pada saat pertama nasabah mendepositkan dana deposito mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah. Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan pada tingkat keuntungan yang didapatkan oleh PT. Bank Aceh Syariah pada setiap bulannya.

Karim (2017) Pinalti merupakan denda yang harus dibayarkan oleh nasabah jika melanggar akad yang telah disepakati dengan pihak bank. bank syariah mengenakan denda (*penalty*) kepada pihak nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito mudarabah. Denda harus dituliskan dalam akad dan dijelaskan oleh pihak bank kepada nasabah saat pembukaan deposito mudarabah untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Biaya pinalti dapat dipotong dari nominal pokok deposito atau dapat dikurangi dari pendapatan bagi hasil deposito mudarabah.

PT. Bank Aceh Syariah tidak mengenakan biaya pinalti bagi nasabah yang menarik dana deposito mudarabah di bawah lima belas hari kerja. Dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan nominal awal nasabah saat melakukan deposito mudarabah.


4.4.2 Kendala Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudarabah

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan dengan PT. Bank Aceh Syariah mengenai kendala bagi hasil pada produk

deposito mudarabah di PT. Bank Aceh Syariah adalah tidak ada kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Aceh Syariah dalam produk deposito mudarabah.

Hal ini disebabkan pihak PT. Bank Aceh Syariah sudah menjelaskan di awal berbagai ketentuan dan juga persentase bagi hasilnya, lalu nasabah menyerahkan dana di awal jika nasabah setuju dengan berbagai ketentuan PT. Bank Aceh Syariah. Jika nasabah tidak setuju dengan beberapa ketentuan maka nasabah dapat membatalkan niat melakukan deposito mudarabah di PT. Bank Aceh Syariah.

Selain itu, PT. Bank Aceh Syariah merupakan bank yang menjadi kecintaan masyarakat Aceh sehingga nama PT. Bank Aceh Syariah sudah dikenal luas oleh masyarakat Aceh dan banyak masyarakat Aceh yang mempercayakan dana mereka untuk dikelola oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan narasumber yang PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi hasil deposito mudarabah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh ditentukan oleh besarnya keuntungan usaha yang didapatkan PT. Bank Aceh Syariah dalam perputaran dana deposito mudarabah pada produk pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam bagi hasil adalah *revenue sharing* dan pembayaran bagi hasil berdasar *Anniversarry Date*.
2. Adapun kendala yang dihadapi PT. Bank Aceh Syariah pada produk deposito mudarabah adalah tidak ada. Hal ini dikarenakan nasabah sudah menyetujui dan mengetahui berbagai ketentuan di awal dan juga nasabah tidak mendapat biaya pinalti dari penarikan dana sebelum habisnya masa deposito mudarabah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap narasumber dari PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Peneliti berharap agar penelitian yang telah peneliti lakukan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi mengenai sistem bagi hasil produk deposito mudarabah dan juga kendala yang ada pada produk deposito mudarabah di perbankan syariah. Peneliti selanjutnya dapat mengubah objek penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

2. Saran Bagi Praktis


a. Bagi Pihak Bank

Peneliti berharap agar PT. Bank Aceh Syariah dapat mengupdate informasi mengenai persentase bagi hasil deposito mudarabah yang ada pada website resmi PT. Bank Aceh Syariah agar mempermudah bagi nasabah mengakses informasi mengenai produk deposito mudarabah yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah.

Peneliti juga berharap agar PT. Bank Aceh Syariah dapat selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap nasabah agar PT. Bank Aceh Syariah dapat selalu menjadi kebanggaan dan kecintaan masyarakat Aceh.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat seluruh Aceh diharapkan agar melakukan investasi pada produk deposito mudarabah yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah. Peneliti menyarankan karena pada PT. Bank Aceh Syariah dalam produk deposito mudarabah tidak ada biaya pinalti yang diterapkan jika nasabah ingin menarik dana dikarenakan hal yang mungkin tidak dapat dihindari, hal ini menunjukkan jika PT. Bank Aceh Syariah berusaha semaksimal mungkin dalam melayani kepuasan nasabah.



DAFTAR PUSAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2016). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Apriyanti, Hani Werdi. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. *Jurnal Ekonomi Islam*. 9(1), 83-104.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Ciamas, Elsera Siemin, Florence Yonggo, Yuliana, Dewi Anggraini dan William Vicent. (2019). Analisis Swot Produk Deposito Pada PT. Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Pembantu Setiabudi. Akademi Sekretari Manajemen Cendana. *Jurnal Ilmiah Kohesi*. 3(3). 1-5.
- Fitriningsih, Dyan, Fasa, Muhammad Iqbal, Suharto. (2021). Analisis Pembiayaan Akad Mudarabah pada Bank Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*. 1(34), 52-61.
- Ghozali, Muhammad, Azmi, Muhammad Ulul, Nugroho, Wahyu. (2019). Perkembangan Bank Syariah di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 4(1), 44-55.
- Hartono, Rudi. (2019). Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil pada Penghimpunan Dana (*Funding*) di Bank Syariah. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*. 4(1), 1-22.
- Hasibuan, Abdul Nasser. (2018). Strategi Pemasaran Produk Funding di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Padangsidipuan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidipuan.
Jurnal Imara. 2(1), 51-59.

https://www.bankaceh.co.id/?page_id=390 di akses pada tanggal 10
Oktober 2021.

Jaya, Tiara Juliana. (2020). Branding Perbankan Syariah melalui Produk-Produk Pendanaan. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. 6(1), 69-80.

Kholid, Muhammad (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Jurnal Asy-Syariah*. 20(2). 145-162.

Maimory, Aminod Akbar Novi. (2018). Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Pratek di Dunia Perbankan. Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. *Jurnal Hukum*. 1(2), 15-21.

Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Moelong, Lexy J. (2021). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muazaroh, Anisatun dan Dina Fitriasia Septiarini. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 8(1). 64-75.

Nisaa. Izzun Khoirun. (2020). Analisis Penghimpun Dana Deposito pada Bank Syariah di Indonesia. Magister Ekonomi dan Keuangan, Universitas Islam Indonesia. 1-12.

- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi dan Ismawati. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. UIN Alauddin Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 3(1), 41-50.
- Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, Sri Vita dan Afriyeni. (2019). Aktivitas Penghimpunan Dana Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Lintau. *Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*. 1-11.
- Wibowo, Wahyu. (2001). *Manajemen Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Khairina, Zaira. (2019). *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 1-106.
- Zulas, Khairani Rizka, Sari, Nilam, Nanda, T. Syifa Fadrizha. (2021). Pengaruh Religiositas dan Faktor Sosial terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah di Kota Banda Aceh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Ar-raniry. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 3(1), 1-16.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : *Customer Service*

Tempat : PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Tanggal : 02 Juni 2022

1. Bagaimana prosedur pembukaan deposito jika nasabah ingin berinvestasi di PT. Bank Aceh?

Jawaban:

“Prosedur pembukaan deposito mudarabah sangat simple, deposan hanya perlu datang ke PT. Bank Aceh Syariah lalu membawa rekening jika nasabah belum memiliki rekening maka pihak bank akan membuatkan rekening bagi nasabah, nasabah juga perlu membawa KTP lalu nasabah hanya perlu menyatakan berapa dana yang ingin diinvestasikan dan memilih jangka waktu deposito. Kemudian nasabah hanya perlu memberikan dana yang ingin diinvestasikan dapat berupa cash maupun transfer”

2. Dalam deposito, apakah ada minimal saldo investasi yang harus nasabah setor kepada pihak PT. Bank Aceh?

Jawaban:

“Saat ini minimal dana deposito yang bisa diinvestasikan oleh nasabah adalah Rp2.000.000”.

3. Bagaimana ketentuan pembagian hasil bagi depositan di PT. Bank Aceh Kantor Cabang Banda Aceh ?

Jawaban:

“Dana deposito dibawah Rp1.000.000.000 akan mendapat nisbah sebesar 3,25% sedangkan diatas Rp1.000.000.000 mendapat nisbah khusus bagi nasabah prima”.

4. Apakah ada ketentuan khusus bagi nasabah yang ingin menandatangani dana nasabah dalam deposito?

Jawaban:

“Tidak ada ketentuan khusus, semua nasabah dapat melakukan deposito jika sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PT. Bank Aceh Syariah”.

5. Apa tindakan yang akan diambil oleh PT. Bank Aceh Syariah jika nasabah melanggar akad yang telah disepakati ?

Jawaban:

“Untuk saat ini tidak ada nasabah yang melanggar akad yang telah disepakati di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”

6. Sudah berapa lama produk dari deposito mudarabah PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dipasarkan kepada nasabah?

Jawaban:

“Produk deposito mudarabah sudah ada semenjak PT. Bank Aceh Syariah konversi ke syariah pada tahun 2016”

7. Diantara perorangan maupun perusahaan, aspek manakah yang lebih banyak dalam menggunakan produk deposito PT. Bank Aceh Syariah?


Jawaban:

“Lebih banyak perorangan, namun jumlah dana deposito lebih banyak oleh perusahaan”.

8. Aliran dari dana deposito mudarabah akan digunakan pada usaha apa saja?

Jawaban :

“Dana deposito mudarabah akan di putar pada produk pembiayaan yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah”.



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : *Funding*

Tempat : PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Tanggal : 27 Mei 2022

1. Apa perbedaan produk deposito di PT. Bank Aceh Syariah sebelum dan sesudah konversi?

Jawaban:

“Perbedaannya terdapat pada sistem bagi hasil, dimana jika dulu menggunakan sistem konvensional pada umumnya maka sekarang PT. Bank Aceh Syariah menggunakan sistem yang sesuai dengan ketentuan syariah”.

2. Apakah nasabah perlu membuka rekening khusus jika ingin melakukan deposito ?

Jawaban:

“Nasabah hanya membuka rekening tabungan untuk deposito serta pencairan deposito dilakukan pada tabungan biasa juga”.

3. Jika nasabah melakukan penarikan dana sebelum jatuh tempo masa penarikan apakah ada penalti dari pihak PT. Bank Aceh? jika ada berapa biaya penalti yang harus nasabah bayar kepada pihak PT. Bank Aceh? kemudian dana dari biaya penalti tersebut apakah akan masuk ke dalam kas PT. Bank Aceh?

Jawaban:

“Jika nasabah melakukan penarikan dana deposito sebelum jatuh tempo, maka dari pihak PT. Bank Aceh tidak memberikan biaya pinalti. Jika nasabah menarik dana dibawah 15 hari maka nasabah tidak menerima nisbah dan jika nasabah menarik dana diatas 15 hari maka nasabah menerima nisbah sesuai dengan lamanya dana mengendap”.

4. Bagaimana prosedur pencairan deposito mudarabah ?

Jawaban:

“Deposito dicairkan pada *costumer service* dengan membawa warkat asli deposito lalu pencairan deposito akan dilimpahkan pada tabungan/ giro nasabah”.

5. Apakah PT. Bank Aceh Syariah menggunakan dalam bagi hasil menggunakan metode *profit loss sharing* atau *revenue sharing* ?

Jawaban:

“Pembagian hasil menggunakan metode *revenue sharing*”.

6. Kendala apa saja biasanya yang dihadapi pihak PT. Bank Aceh dalam deposito?

Jawaban:

“Tidak ada kendala dalam deposito mudarabah di PT. Bank Aceh Syariah”.

7. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kendala bagi hasil deposito?

Jawaban :

“Dikarenakan tidak ada kendala dalam deposito di PT. Bank Aceh Syariah, maka tidak ada factor yang menyebabkan terjadinya kendala pada deposito mudarabah di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”.

8. Bagaimana cara PT. Bank Aceh dalam menghadapi atau mencegah berbagai kendala pada deposito mudarabah ?

Jawaban:

“Pada awal transaksi pihak bank akan menjelaskan berbagai ketentuan yang harus disetujui nasabah dalam deposito, jika ada poin yang tidak dimenegerti nasabah maka nasabah dapat mengejukan pertanyaan sebelum menyetujui akad. Hal ini menghindari kendala yang mungkin akan terjadi kedepannya. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kendala yang didapatkan oleh pihak bank”.

9. Bagaimana tindakan PT. Bank Aceh dalam meminimalkan kendala yang dihadapi pihak PT. Bank Aceh dalam bagi hasil deposito?

Jawaban:

“Dengan menjelaskan sebaik mungkin hal yang berhubungan dengan produk deposito agar tidak ada kendala kedepannya”.

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan bagian *Funding* PT. Bank Aceh Syariah
Kantor Cabang Banda Aceh



Wawancara dengan *Customer Service* PT. Bank Aceh
Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 779/Un.08/FEBI.I/TL.00/03/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Indah ramaza lisma / 180603171**
Semester/Jurusan : VIII / Perbankan Syariah
Alamat sekarang : jl. Batee timoh, Jeulingkee, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Di Perbankan Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai: 20 Mei 2022

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

AR - RANIRY

Lampiran 5

Bank Aceh 

Nomor : 211/DSI.02/III/2022
Lampiran : -

Banda Aceh, 30 Maret 2022

Kepada Yth.
Pemimpin Bank Aceh
Cabang Banda Aceh

di-
Tempat

Perihal: Penelitian An. Indah Ramaza Lisma

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 779/Un.08/FEBI.I/TL.00/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan sebagai berikut:


Nama : Indah Ramaza Lisma
NIM : 180603171
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : "Analisis Sistem Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah di Perbankan Syariah (Studi pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)"

Untuk melakukan Pengambilan Data pada Bank Aceh dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan **tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga citra Bank Aceh.**

Dalam pengambilan data agar melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaktumi, dan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI

ZIAUR RAHMAN
PEMIMPIN

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Tembusan :
1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KANTOR PUSAT : Jln. Mr. Mohd. Hasan No. 89 | Banda Aceh | Telp. (0651) 22966 | Fax. (0651) 6301072